

Peserta Balai Latihan Kerja Tanjung Dikenalkan 5R Lewat *Corporate Social Responsibility* PT Adaro Indonesia



Sumber gambar:

<https://tribunepusonline.com/2024/04/22/peserta-blk-tanjung-di-kenal-kan-5-r-oleh-pt-adaro-indonesia/>

Semangat 32 peserta UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Tanjung Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan tak surut meski matahari bersinar terik.

Itu adalah hari mereka berkegiatan di alam terbuka atau outing, setelah menjalani berbagai materi dan pelatihan kerja, baik praktik komputer atau sepeda motor injeksi.

Kegiatan outing yang diinisiasi PT Adaro Indonesia bersama BLK Tanjung dilaksanakan di Taman Laburan Kecamatan Tanta menjadi ajang mengenalkan 5R, yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin. Sebelum nantinya para peserta mengikuti ujian akhir pada Mei 2024.

Zuhrufilla, penanggung jawab pelatihan, mengatakan dalam sesi outing ini peserta akan diajarkan konsep tentang kerja sama dan kepemimpinan dari serangkaian permainan yang dilakukan.

“Hari ini materi tim building, yaitu untuk memperkuat persaudaraan dan kerja sama dalam bekerja. Itu semua terimplementasi di dalam permainan,” ungkapnya.

Kegiatan pelatihan ini merupakan program CSR Vokasi PT Adaro Indonesia hasil kerja sama dengan BLK Tanjung.

CSR Section Head Adaro Yuri Budhi Sujalmi menjelaskan program tersebut bertujuan mempersiapkan generasi muda sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangkaian pelatihan yang komprehensif, outing ini menjadi momen penting untuk berjejaring dan membangun hubungan yang baik di antara peserta.

“Saat pelatihan dari kami melakukan pengisian materi terkait 5R, yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin,” jelasnya.

Kontribusi Adaro dalam memberikan materi terkait 5R menjadi nilai tambah dalam pelatihan ini.

Konsep tersebut bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan dalam dunia kerja.

Dari 32 peserta terdiri dari 16 orang berasal dari Kabupaten Balangan dan 16 peserta asal Kabupaten Tabalong yang merupakan lulusan SMA, SMK, dan S1.

Saat permainan terbagi ke dalam tiga tim yang saling beradu dalam empat permainan yang digelar.

Mulai dari adu banyak pemindahan air ke botol, pemindahan kelereng dengan sendok, pemindahan gelang karet dengan sedotan, dan adu tinggi susun cangkir atau stacking.

Terpancar rasa senang dan bahagia dari para peserta, tak terkecuali Arsa peserta pelatihan praktik komputer. Ia mengatakan pelatihan dan outing tidak hanya sekadar menambah skill untuk dunia kerja, tetapi juga membangun solidaritas.

“Semoga kegiatan ini ada di setiap tahun untuk mengasah skill yang bisa digunakan untuk dunia kerja,” harapnya.

Betapa pentingnya kegiatan outing dalam memperkuat keterampilan sosial dan mengembangkan kerja sama di antara peserta.

Sebuah momen yang tidak hanya memberikan pengalaman berharga, tetapi juga mengukuhkan tekad mereka untuk mempersiapkan diri di dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/412218/outing-blk-tanjung-ajang-pengenalan-5r>, 23 April 2024.
2. <https://tribunepusonline.com/2024/04/22/peserta-blk-tanjung-di-kenal-kan-5-r-oleh-pt-adaro-indonesia/>, 23 April 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

- b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
 4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.